



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri, Jawa Tengah Kode Pos 57613
Telepon (0273) 321008 Faksimile (0273) 321042
Laman rsudsoediranms.com, Pos-el rsud.soediran@gmail.com

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Nomor 16 Tahun 2026

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor 07 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

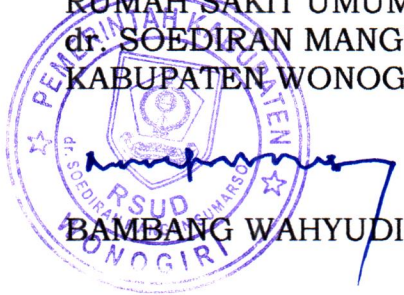
Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 / PPID / Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 / PPID / Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri.
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI



BAMBANG WAHYUDI

LAMPIRAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	ditutup	
1.	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	1 Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang bisa menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.	- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. - Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas sebelum diketahui kebenaran isi laporan	- Ada permintaan dari aparat hukum untuk proses penyidikan dan penyelidikan; - Atas persetujuan dari yang bersangkutan; - Untuk proses dalam persidangan.

2.	Dokumen yang memuat informasi tentang kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan tabungan/ rekening bank pegawai.	Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia - Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain terkait data dan informasi pribadi pegawai	- Menjaga Privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi yang bersangkutan	- Selama yang bersangkutan masih menjadi pegawai - Apabila mendapatkan persetujuan dari pegawai yang bersangkutan - Apabila dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dan/atau audit
3.	Bukti dukung / lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan terkait dengan pembayaran oleh Bendahara yang merupakan arsip dinamis meliputi arsip aktif, inaktif dan vital	1. Pasal 6, Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat membahayakan data arsip kantor	- Menjaga informasi mengenai keabsahan SPJ / Bukti Pertanggungjawaban Keuangan - Melindungi arsip kantor dari potensi kerusakan dan kehilangan	- Selama masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan penyimpanan arsip - Apabila dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dan/ atau audit

4.	Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban/ Laporan Keuangan yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan yang masih bersifat rahasia	1. Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Uji Material Laporan Keuangan BLUD Belum terverifikasi, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.	- Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose - Menjaga iklim kondusif dilingkungan internal organisasi, SKPD, dan Pemerintah Daerah	- Sampai proses audit selesai
----	--	---	---	---	-------------------------------

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO
KABUPATEN WONOGIRI



BAMBANG WAHYUDI